Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial
Volume 02, Nomor 11, June 2025, Halaman 376-391
E-ISSN: 3025-6704
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.15564449

Analisis Keterwakilan Perempuan Sebagai Penyelenggara Pemilu 2024 (Studi Kasus Partisipasi Perempuan Sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Ponorogo)

Aldian Bagaskara[1], Muhammad Farid Ma'ruf[2]
Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:
Received April 30, 2025
Revised May 23, 2025
Accepted May 28, 2025
Available online June 02, 2025

Kata kunci:
Keterwakilan perempuan, pengawasan pemilu, partisipasi politik
Keywords:
women's representation, election supervision, political participation

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Keterwakilan perempuan dalam lembaga penyelenggara pemilu merupakan isu penting dalam upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Meskipun regulasi nasional, seperti UndangUndang No. 7 Tahun 2017 dan Perbawaslu No. 4 Tahun 2022, telah menetapkan kuota minimal 30% bagi perempuan dalam kepanitiaan pemilu, implementasinya di tingkat daerah masih menemui berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keterlibatan perempuan dalam Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keterpenuhan kuota tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi, serta dianalisis dengan menggunakan teori representasi politik Hanna Pitkin yang mencakup empat dimensi: formal, deskriptif, simbolik, dan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam Panwascam Kabupaten Ponorogo hanya mencapai 14,3%. Hambatan utama meliputi rendahnya tingkat kelulusan dalam tes CAT, kurangnya pendidikan politik berbasis gender, serta pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Minimnya representasi juga berdampak pada lemahnya kontribusi substantif perempuan dalam proses pengawasan pemilu. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan afirmatif dalam rekrutmen, peningkatan pendidikan politik bagi perempuan, serta dukungan sosial dan kelembagaan yang lebih kuat untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu di masa depan.

ABSTRACT

The representation of women in electoral management bodies is a critical issue in achieving inclusive and gender-equitable democracy. Although national regulations such as Law No. 7 of 2017 and Bawaslu Regulation No. 4 of 2022 mandate a minimum 30% quota for women in election committees, implementation at the regional level remains challenging. This study aims to analyze the extent of women's involvement in the District Election Supervisory Committees (Panwascam) during the 2024 General Election in Ponorogo Regency and to identify the barriers that hinder the fulfillment of the mandated quota. This research employs a descriptive qualitative method using a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The analytical framework is based on Hanna Pitkin's theory of political representation, which includes four dimensions: formal, descriptive, symbolic, and substantive representation. The findings reveal that women's representation in Panwascam in Ponorogo Regency only reached 9.5%. Major obstacles include low pass rates in the Computer Assisted Test (CAT), lack of gender-oriented political education, and deeply rooted patriarchal cultural norms. This limited representation has also resulted in weak substantive contributions from women in the electoral oversight process. This study recommends strengthening affirmative recruitment policies, expanding political education for women, and providing robust social and institutional support to enhance women's participation in future electoral management.

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Banyak negara di dunia, seperti Norwegia, Islandia, India, Indonesia, dan Amerika, menganut sistem ini (Setiawan dan Djafar, 2023). Dalam praktiknya, demokrasi menuntut keterlibatan aktif

*Corresponding author
E-mail addresses: aldianbagaskara.21082@mhs.unesa.ac.id

masyarakat dalam perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan negara (Kristina dan Iskandar, 2022). Keterlibatan ini dikenal sebagai partisipasi politik, yang menjadi syarat utama dalam sistem demokrasi. Tanpa partisipasi politik, demokrasi hanya menjadi konsep kosong. Dalam negara demokratis, partisipasi politik mencerminkan pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang diimplementasikan melalui penetapan tujuan kolektif, penyampaian aspirasi, dan pemilihan pemimpin (Rahman, 2007).

Salah satu elemen penting dari demokrasi adalah pelaksanaan pemilu (Setiawan dan Djafar, 2023b). Pemilu, sebagai sarana rakyat mengekspresikan kedaulatannya, merupakan pilar utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi. Di Indonesia, pemilu berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, serta dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Liando, 2016). Dalam konteks ini, seluruh warga negara memiliki hak politik untuk berpartisipasi, baik secara langsung dalam partai politik maupun secara tidak langsung melalui pemilu. Hal ini menjadikan partisipasi politik sebagai bagian dari administrasi publik, yang turut mempengaruhi proses penyusunan dan implementasi kebijakan negara.

Administrasi publik sebagai cabang dari ilmu politik tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembentukan dan legitimasi kekuasaan. Pemisahan antara politik dan administrasi yang awalnya diusulkan oleh Woodrow Wilson dalam *The Study of Administration* (1887), dikritisi oleh pemikir modern seperti Dwight Waldo (1948) dan David Easton (1953), yang menyatakan bahwa administrasi tidak bisa dilepaskan dari politik. Dalam teori sistem Easton, administrasi publik merupakan bagian dari proses politik, di mana tuntutan masyarakat (input) diolah menjadi kebijakan publik (output). Dengan demikian, administrasi publik memiliki tanggung jawab dalam mentransformasikan aspirasi rakyat menjadi kebijakan konkret.

Di Indonesia, administrasi publik tidak hanya sebagai alat teknokratis, tetapi juga instrumen politik yang membangun legitimasi dan kepercayaan publik. Perspektif *The New Public Service* dari Denhardt dan Denhardt (2015) menekankan pentingnya orientasi pelayanan publik yang berpihak pada masyarakat. Administrasi publik tidak hanya mengutamakan efisiensi, tetapi juga harus menjamin keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menghormati hak-hak politik warga, termasuk hak atas representasi gender yang setara dalam sistem politik. Meskipun UUD 1945 menjamin kesetaraan tanpa membedakan jenis kelamin, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi hambatan struktural dalam partisipasi politik (Zidane, 2023). Ketimpangan ini merupakan isu serius dalam demokrasi, mengingat keterwakilan perempuan dan laki-laki dalam proses politik sangat krusial (Andralusia, 2022). Kesetaraan gender merupakan prinsip fundamental dalam demokrasi yang juga diakui secara internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, yang menegaskan bahwa setiap orang dilahirkan dengan hak dan martabat yang sama.

Tingkat partisipasi politik yang tinggi mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap peran mereka dalam sistem kenegaraan. Sebaliknya, rendahnya partisipasi menunjukkan minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Oleh karena itu, mengukur dan meningkatkan partisipasi politik menjadi indikator penting dalam evaluasi pelaksanaan pemilu (Fathurokhman, 2022). Pemilu tidak hanya menjadi arena kompetisi kekuasaan, tetapi juga wahana edukatif bagi rakyat untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, serta turut mengawasi proses penyelenggaraannya secara aktif. Untuk mendorong peningkatan partisipasi, pendidikan politik menjadi elemen vital. Pendidikan politik yang efektif dapat meningkatkan kesadaran warga akan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara (Agung, 2024). Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik ini, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik. Dalam hal ini, peran Kesbangpol menjadi strategis sebagai fasilitator pendidikan politik, terutama untuk menciptakan generasi muda yang sadar politik dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara partisipatif.

Pendidikan politik juga penting bagi perempuan, agar mereka tidak sekadar menjadi objek politik, tetapi berperan sebagai subjek yang aktif dan kritis (Affandi et al., 2020). Kesetaraan di bidang pemerintahan dan hukum telah dijamin sejak lama melalui pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Namun, hambatan budaya patriarki, keterbatasan informasi, dan faktor geografis masih menjadi penghalang nyata bagi perempuan untuk terlibat secara aktif dalam politik (Kollo, 2017). Padahal, hak perempuan untuk berpolitik telah dijamin secara internasional melalui CEDAW dan rencana aksi Beijing, yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs), Indonesia ditunjuk sebagai negara model untuk mendorong representasi perempuan dalam politik. Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 secara eksplisit menyebutkan perlunya keterwakilan perempuan minimal 30% dalam lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu. Realisasi kuota ini penting tidak hanya sebagai bentuk pemenuhan hukum, tetapi juga sebagai upaya menciptakan struktur politik yang adil dan inklusif gender.

Terdapat tiga landasan penting mengapa keterwakilan perempuan minimal 30% dalam KPU dan Bawaslu harus diwujudkan. Pertama, adanya dasar hukum yang kuat baik di tingkat internasional maupun

nasional. Kedua, keberadaan perempuan dalam institusi politik akan memperluas akses dalam pengambilan kebijakan. Ketiga, keberagaman gender dalam struktur penyelenggara pemilu akan menghasilkan regulasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan.

Tabel 1.1 Anggota KPU dan Bawaslu

Lembaga	Laki-laki	%	Perempuan	%
KPU Pusat (2022-2027)	6	75%	2	25%
KPU Provinsi (2017-2022)	146	78,9%	39	21,1%
KPU Kabupaten/Kota (2017-2022)	2.101	82,7%	441	17,3%
Bawaslu Pusat (2022-2027)	4	80%	1	20%
Bawaslu Provinsi (2018-2023)	150	79,8%	38	20,2%
Bawaslu Kabupaten/Kota (2018-2023)	1.599	83,5%	315	16,5%

Sumber: web rumah pemilu (2024)

Berdasarkan jumlah dari total presentase Komisioner KPU dan Bawaslu dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di ranah penyelenggara pemilu kurang dari 30%, bahkan tidak sampai 25%. Selain itu keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia hanya memenuhi kuota 20%. Kondisi ini menjadi tantangan yang besar bagi perempuan, karena perempuan dituntut untuk memiliki kapasitas dan komitmen dalam upaya memperkuat keterwakilan perempuan di ranah politik berdasarkan amanat konstitusi dan peraturan lainnya.

Gambar 1 Grafik komposisi keanggotaan KPU dan Bawaslu 2017-2027

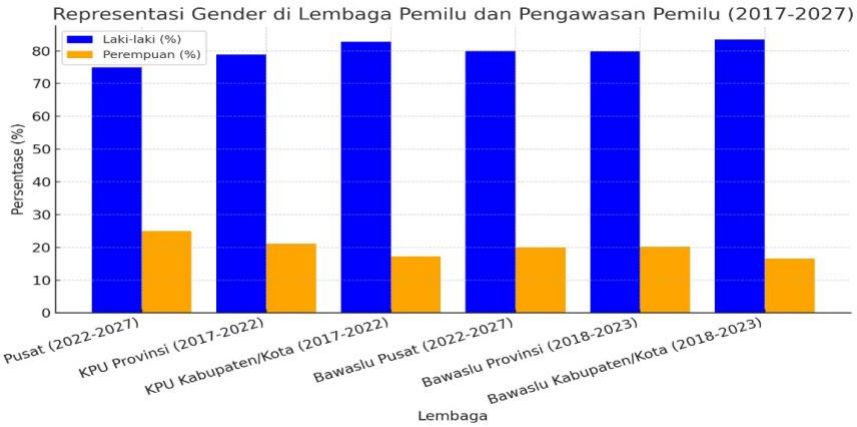

sumber: web rumah pemilu (2024)

Dalam pelaksanaan pemilu, dibutuhkan suatu pengawasan. pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan(Daryono, 2021). Proses pengawasan dilakukan dengan prosedur yang benar dan mengikuti aturan serta ketentuan yang berlaku, ketentuan ini sudah ditetapkan oleh stakeholder yang berwenang dan bersangkutan. Menurut undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 93 (1) tentang penyelenggaraan pemilu, fungsi dari pengawasan pemilu dilakukan oleh badan pengawas pemilu Badan Pengawas Pemilihan Umum atau lebih sering disebut Bawaslu, merupakan lembaga pengawas pemilu yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundangundangan (Rivalni dan Almufqi, 2024).

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo dalam mengoptimalisasi tugas pengawasan, melakukan pembentukan panitia pengawasan yang bersifat *ad hoc* atau sementara seperti panitia pengawas pemilihan umum kecamatan (Panwaslu Kecamatan) (Yamani, 2023). Panwaslu

Kecamatan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 552(1) tentang Pemilihan Umum dibentuk pada sebelum pelaksanaan pemilu dimulai dan akan dibubarkan setelah selesai semua rangkaian kegiatan penyelenggaraan pemilu. Semua masyarakat Indonesia berkesempatan ikut serta sebagai panitia pengawas pemilu melalui serangkaian kegiatan seleksi diantaranya pendaftaran, seleksi dokumen, tes CAT, dan wawancara dan nantinya akan diumumkan siapa saja yang lolos tahapan seleksi tersebut. Sifat *ad hoc* yang ada pada Panwaslu Kecamatan menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi karena fungsi pengawasan harus dilakukan secara berkala dan harus dilakukan tindakan pencegahan atau preventif sebelum terjadinya pelanggaran(Salim Syah, 2024).

Menjadi tantangan tersendiri bagi Panwaslu Kecamatan dan jajarannya untuk lebih cermat dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi pelanggaran yang muncul sepanjang tahapan pemilu. Fungsi utama dibentuknya Panwaslu Kecamatan adalah untuk menjalankan tugas pengawasan secara langsung, yang merupakan fondasi penting bagi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Dalam konteks ini, Panwaslu Kecamatan tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis pengawasan, tetapi juga sebagai pintu awal masuknya laporan atau sengketa dari pasangan calon, tim kampanye, maupun elemen penyelenggara pemilu lainnya (Ramdani, 2023). Kehadiran Panwaslu Kecamatan menjadi indikator penting bagi kualitas demokrasi elektoral di tingkat lokal. Hal ini mencakup pula bagaimana proses perekrutannya dijalankan secara inklusif dan transparan, termasuk dalam pemenuhan prinsip afirmasi gender (Nisah & Laluma, 2023). Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 5 Ayat (3) menegaskan bahwa komposisi keanggotaan Bawaslu di seluruh jenjang, termasuk Panwaslu Kecamatan, wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30 persen. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala serius, terutama dalam konteks rekrutmen dan pelibatan perempuan secara bermakna.

Isu keterlibatan perempuan dalam struktur Panwaslu Kecamatan menjadi krusial, mengingat Indonesia telah lama mengupayakan kesetaraan gender dalam sektor politik dan pemerintahan. Meski demikian, berbagai hambatan struktural dan kultural masih menghalangi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemilu (Fauziah et al., 2023). Kurangnya pendidikan politik, sosialisasi yang tidak merata, serta stigma sosial terhadap peran perempuan di sektor politik turut memperparah situasi tersebut (Rasyidin & Aruni, 2016). Dalam konteks pengawasan pemilu yang menuntut kesiapsiagaan tinggi, peran perempuan seringkali dianggap kurang cocok karena tantangan waktu kerja yang tidak menentu hingga potensi risiko keamanan. Persepsi ini berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap kapabilitas perempuan dalam fungsi pengawasan (Winarman, 2023). Untuk membongkar paradigma tersebut, peningkatan kapasitas melalui pendidikan politik berbasis gender menjadi sangat mendesak.

Tabel 2 Panitia Panwascam di kabupaten ponorogo dalam 3 kali kepemiluan

Tahun Pemilu	Jenis Kelamin		Total Presentase Perempuan
	Laki Laki	Perempuan	
2019 (PEMILU)	58	5	7,9%
2020 (PILKADA)	59	4	6,3%
2024 (PEMILU)	54	9	14,3%

Sumber: Bawaslu Kabupaten Ponorogo (2024)

Dalam tabel panwascam di Kabupaten Ponorogo ini menghadapi tantangan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) di Pemilu 2024. Dalam praktek lapangan banyak kecamatan yang belum memenuhi kuota 30% dalam kepanitiaan panwascam sejak 2019, Meskipun perempuan telah berperan aktif dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, masih terdapat gap yang signifikan dalam keterwakilan perempuan dalam lembaga-lembaga penting seperti panitia penyelenggara pengawas pemilu kecamatan.

Gambar 2 Grafik Presentase kenaikan panitia panwascam di Kabupaten Ponorogo

Sumber: Bawaslu Kabupaten Ponorogo (2024)

Tabel 3 Calon peserta Panwascam pada Pemilu 2024 Kabupaten Ponorogo

Calon Pengawas Kecamatan Pemilu 2024			**Peserta Pengawas Pemilu 2024**		
Kecamatan	**Jenis Kelamin**		**Kecamatan**	**Jenis Kelamin**	
	Laki – Laki	**Perempuan**		**Laki – Laki**	**Perempuan**
Slahung	13	7	Slahung	2	1
Ngrayun	17	5	Ngrayun	2	1
Bungkal	8	4	Bungkal	2	1
Sambit	15	6	Sambit	3	0
Sawoo	8	4	Sawoo	3	0
Sooko	10	5	Sooko	2	1
Pulung	11	3	Pulung	3	0
Mlarak	8	7	Mlarak	3	0
Jetis	12	4	Jetis	3	0
Siman	22	13	Siman	3	0
Balong	21	9	Balong	2	1
Kauman	10	8	Kauman	2	1
Badegan	7	4	Badegan	2	1
Sampung	17	8	Sampung	3	0
Sukorejo	20	8	Sukorejo	2	1
Babadan	23	6	Babadan	3	0
Ponorogo	29	14	Ponorogo	3	0
Jenangan	15	2	Jenangan	3	0
Ngebel	7	4	Ngebel	3	0

Jambon	19	10	Jambon	2	1
Pudak	11	2	Pudak	3	0
Total	303	133	Total	54	9
Presentase	69,5 %	30,5 %	Presentase	85,7%	14,3%

Sumber: Web Bawaslu Kabupaten Ponorogo (2024)

Berdasarkan data pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa keterwakilan perempuan pada calon panwascam pada pemilu 2024 sudah mewakili 30%, akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan hasil pengumuman pengawas pemilu kecamatan, Ibu Tyas selaku Staff SDMO Bawaslu menyebutkan: "Keterwakilan perempuan kebanyakan masih belum siap untuk bisa terjun langsung pada panitia kepemiluan, dikarenakan kurang kesiapan nya dalam sesi yang sudah dilakukan bawaslu seperti tes CAT dan wawancara dengan para calon panwascam, mayoritas calon yang gugur terjadi pada tahapan tes CAT, sehingga bawaslu tidak bisa mengambil resiko ketika harus memenuhi syarat keterwakilan 30%"

Dari pernyataan Ibu Tyas dapat disimpulkan bahwa para calon Panitia Pengawas Pemilu yang mendaftarkan dirinya untuk ikut serta didalam kepanitiaan masih belum cukup memiliki kompetensi atau pengetahuan sehingga tidak dapat menjalani tes CAT dengan lancar. Hal ini mencerminkan masih belum optimalnya pendidikan politik yang diterima oleh lapisan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024 di Kabupaten Ponorogo, persoalan keterwakilan perempuan dalam struktur penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat kecamatan, menjadi isu yang sangat relevan untuk dikaji. Partisipasi perempuan sebagai pengawas pemilu belum menunjukkan peningkatan signifikan, meskipun regulasi telah mengamanatkan afirmasi keterwakilan gender minimal 30 persen. Fenomena ini mencerminkan masih lemahnya keberpihakan institusi terhadap kesetaraan gender dalam praktik penyelenggaraan demokrasi elektoral di tingkat lokal. Dalam kajian Perdana dan Wildianti (2019), disebutkan bahwa sejak Pemilu 2004 hingga 2019, strategi Bawaslu dalam meningkatkan partisipasi perempuan belum mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi perempuan, baik yang bersifat sosial-kultural, politik, maupun struktural kelembagaan. Upaya pelibatan perempuan seringkali terbentur pada seleksi berbasis kompetensi seperti tes CAT dan wawancara, di mana banyak calon perempuan mengalami kegagalan karena minimnya akses terhadap pendidikan politik dan pembinaan teknis. Hal ini semakin memperkuat ketimpangan gender dalam struktur pengawasan pemilu yang semestinya menjadi ruang partisipasi yang adil dan inklusif.

Di Kabupaten Ponorogo sendiri, data menunjukkan bahwa proporsi perempuan yang lolos sebagai anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu 2024 masih jauh dari kuota ideal. Padahal secara jumlah pendaftar, keterwakilan perempuan sudah mendekati angka 30 persen. Realitas ini mengindikasikan bahwa persoalan keterwakilan tidak hanya terkait dengan jumlah, tetapi juga kualitas dan kesiapan sistem pendukung yang memungkinkan perempuan bersaing secara setara. Minimnya intervensi kebijakan afirmatif yang bersifat substantif menyebabkan proses seleksi justru melanggengkan dominasi laki-laki dalam struktur penyelenggara pemilu. Berdasarkan situasi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam strategi Bawaslu Kabupaten Ponorogo dalam mewujudkan keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu tingkat kecamatan, dengan judul *"Analisis Keterwakilan Perempuan sebagai Penyelenggara Pemilu 2024 (Studi Kasus Partisipasi Perempuan sebagai Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Ponorogo)"*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus. Penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena sosial dalam konteks alaminya, dengan melibatkan berbagai metode pengumpulan data yang bertujuan untuk menafsirkan makna dari fenomena yang diamati. Sebagaimana dijelaskan oleh Moleong (2014), penelitian kualitatif berupaya menafsirkan realitas melalui keterlibatan langsung peneliti. Sementara itu, Sugiyono (2013) menyatakan bahwa metode ini didasarkan pada paradigma post-positivisme, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Oleh karena itu, fokus utama penelitian ini adalah pada penggambaran secara mendalam atas data yang dikumpulkan dari para informan serta dokumen dan data pendukung lainnya. Studi kasus digunakan untuk menelaah secara rinci sistem atau kasus tertentu dari waktu ke waktu melalui data yang diperoleh secara mendalam dari sumber-sumber relevan yang ada di lokasi penelitian.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Ponorogo, dengan fokus pada instansi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol). Pemilihan lokasi ini

berdasarkan pertimbangan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki peran strategis dalam menjalankan regulasi terkait keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Penelitian dijadwalkan berlangsung pada Januari hingga Februari 2025, mencakup pengumpulan data di sejumlah kecamatan yang memiliki tingkat keterwakilan perempuan rendah. Penjadwalan yang rinci dimaksudkan agar seluruh proses, mulai dari wawancara hingga observasi, dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap bentuk keterwakilan perempuan dalam struktur Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kabupaten Ponorogo, dengan menggunakan teori representasi dari Hanna Pitkin. Teori ini menyajikan empat dimensi representasi, yaitu formal, deskriptif, substantif, dan simbolik (Widodo et al., 2023). Representasi formal mengacu pada regulasi, seperti Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (3) yang menetapkan kuota minimal 30% perempuan, meskipun dalam pelaksanaannya, seperti di Ponorogo pada Pemilu 2024, belum sepenuhnya tercapai. Representasi deskriptif menyoroti sejauh mana komposisi Panwaslu mencerminkan keragaman gender, yang pada kenyataannya masih didominasi laki-laki meskipun terdapat perempuan pendaftar dari berbagai latar belakang. Representasi substantif menilai sejauh mana anggota perempuan memiliki peran dalam memperjuangkan kepentingan gender melalui tindakan nyata, yang dalam praktiknya sering kali terbatas. Sementara itu, representasi simbolik menyangkut pengaruh kehadiran perempuan terhadap persepsi publik, yang sayangnya masih sering dianggap sebatas pemenuhan kuota semata. Dengan menelaah keempat aspek ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai urgensi keterwakilan perempuan dalam penyelenggaraan pemilu, serta dampaknya dalam mendorong partisipasi perempuan di masa mendatang.

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari para informan melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder berupa dokumen, buku, artikel ilmiah, produk hukum, dan sumber relevan lainnya yang melengkapi informasi dari data primer (Sugiyono, 2013). Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara terstruktur dengan pedoman pertanyaan, observasi langsung terhadap praktik di lapangan, studi literatur terhadap kajian teoritis dan hasil penelitian sebelumnya, serta dokumentasi sebagai pelengkap dari data utama. Studi dokumen digunakan untuk menelusuri data yang sudah tersedia terkait dengan tema penelitian, seperti dokumen rekrutmen Panwaslu dan peraturan terkait keterwakilan perempuan.

Dalam menganalisis data, penelitian ini mengacu pada model interaktif dari Miles dan Huberman (2014), yang mencakup empat tahapan: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap pertama adalah pengumpulan data secara sistematis dari berbagai sumber yang relevan. Kemudian, data direduksi untuk menyaring informasi penting dan mengidentifikasi tema-tema utama. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk tabel atau narasi yang memudahkan peneliti melihat pola dan hubungan. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengaitkan temuan dengan teori serta melakukan verifikasi melalui triangulasi data dan konfirmasi kepada informan guna memastikan validitas hasil. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menjawab pertanyaan utama terkait bagaimana bentuk keterwakilan perempuan dalam struktur panitia pengawas pemilu kecamatan di Kabupaten Ponorogo, serta apa saja hambatan yang memengaruhi ketercapaian keterwakilan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan ibu kota berada di Kecamatan Ponorogo. Secara geografis, Kabupaten Ponorogo terletak pada koordinat 111° 17’–111° 52’ Bujur Timur dan 7° 49’–8° 20’ Lintang Selatan, dengan ketinggian wilayah antara 92 hingga 2.563 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah 1.371,78 km^2 dan terbagi menjadi 21 kecamatan, yaitu Ngrayun, Slahung, Bungkal, Sambit, Sooko, Sawoo, Pulung, Pudak, Mlarak, Siman, Jetis, Balong, Kauman, Jambon, Badegan, Sampung, Sukorejo, Ponorogo, Babadan, Jenangan, dan Ngebel.Peta Wilayah Kabupaten Ponorogo. Secara administratif, Kabupaten Ponorogo terdiri dari 21 kecamatan dan 307 kelurahan/desa. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara: Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk
- Sebelah timur: Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek
- Sebelah selatan: Kabupaten Pacitan
- Sebelah barat: Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Wonogiri (Provinsi Jawa Tengah)

2. Demografi Kabupaten Ponorogo

Jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo pada tahun 2024 tercatat sebanyak 979.008 jiwa. Berdasarkan kelompok usia, sebanyak 68,61% atau 671.697 jiwa merupakan penduduk usia produktif (15–

64 tahun), 17,20% atau 168.393 jiwa merupakan penduduk usia anak-anak (0–14 tahun), dan 14,19% atau 138.918 jiwa merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Tabel 3 jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Ponorogo (jiwa), 2024

Kelompok Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0–4	24.811	23.449	48.260
5–9	29.106	27.504	56.610
10–14	32.811	30.712	63.523
15–19	32.589	30.150	62.739
20–24	32.966	31.193	64.159
25–29	33.441	31.111	64.552
30–34	32.664	30.685	63.349
35–39	34.027	33.694	67.721
40–44	38.134	39.557	77.691
45–49	34.036	35.727	69.763
50–54	35.612	37.627	73.239
55–59	33.280	36.120	69.400
60–64	28.320	30.764	59.084
65–69	23.742	25.255	48.997
70–74	18.000	18.462	36.462
75+	22.608	30.851	53.459
Total	**486.147**	**492.861**	**979.008**

Sumber: BPS (2025)

Tabel 3. menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Ponorogo adalah 486.147 jiwa, sementara jumlah penduduk perempuan mencapai 492.861 jiwa. Kelompok umur terbanyak berada pada rentang 40–44 tahun dengan jumlah 77.691 jiwa. Adapun kelompok usia paling sedikit adalah 70–74 tahun dengan jumlah 36.462 jiwa. Data ini juga menunjukkan distribusi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki dan perempuan di sebagian besar kelompok umur.

Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ponorogo

1. Lokasi dan Sejarah Singkat

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ponorogo berlokasi di Jl. Halim Perdana Kusuma No.12, Tonatan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63471. Pembentukan lembaga pengawas pemilu ini berawal dari krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu sejak tahun 1971, yang dipicu oleh dugaan manipulasi oleh penyelenggara pemilu.

Protes dan kritik terhadap praktik pemilu yang curang terus meningkat hingga Pemilu 1977, terutama oleh partai oposisi seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), yang mendesak revisi regulasi pemilu pada tahun 1982. Respon pemerintah saat itu berupa pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu) di bawah Lembaga Pemilihan Umum (LPU) yang berada dalam lingkup Kementerian Dalam Negeri.

Era reformasi membawa desakan agar pemilu dikelola secara independen. Hal ini mendorong pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu independen dan perubahan Panwaslak menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Selanjutnya, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, struktur kelembagaan pengawasan pemilu mengalami transformasi signifikan.

Penguatan kelembagaan semakin konkret melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, yang menetapkan pembentukan Bawaslu sebagai lembaga permanen pengawas pemilu. Semula, kewenangan pembentukan pengawas pemilu daerah berada di tangan KPU. Namun, melalui putusan Mahkamah Konstitusi terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, kewenangan tersebut sepenuhnya dialihkan kepada Bawaslu. Selama 12 tahun terakhir, Bawaslu mengalami perkembangan signifikan dalam struktur, kewenangan, dan profesionalitas lembaga. Di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu kini telah menjadi lembaga permanen, bukan lagi bersifat ad hoc. Hal ini memungkinkan pengawasan pemilu dilakukan secara lebih terstruktur, konsisten, dan akuntabel di tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Ponorogo.

PEMBAHASAN

Representasi Formal

Pada indikator representasi formal, penelitian ini mengungkapkan bagaimana kebijakan hukum dan peraturan memberikan kewenangan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik, khususnya dalam pengawasan pemilu di Panwascam Kabupaten Ponorogo.

Menurut Pitkin (dalam Widodo et al., 2023), representasi formal merujuk pada pengakuan hukum yang memberi hak kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, kebijakan Perbawaslu No. 4 Tahun 2022 Pasal 5 (3) yang menetapkan kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga pengawasan pemilu merupakan bentuk pengakuan hukum terhadap hak perempuan untuk terlibat. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk memperkuat representasi perempuan dalam ruang pengawasan politik.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pengamatan peneliti, kebijakan formal ini memberikan landasan yang kuat bagi perempuan untuk ikut berperan aktif dalam pengawasan pemilu, dan secara hukum sudah mengakui hak mereka untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Salah satu langkah positif yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo adalah memperpanjang waktu pendaftaran khusus untuk perempuan, serta memberikan prioritas kepada perempuan yang memiliki skor seleksi setara dengan laki-laki. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan, yang memberikan kesempatan lebih besar bagi mereka untuk ikut serta dalam pengawasan pemilu, khususnya di Panwascam.

Kebijakan ini telah membuka peluang yang lebih luas bagi perempuan dalam politik, yang sebelumnya terbatas. Langkah proaktif yang diambil oleh Bawaslu dengan memberikan pelatihan teknis kepada perempuan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam pengawasan pemilu menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan perempuan agar dapat berperan serta secara maksimal. Hal ini menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pengawasan pemilu dengan kapasitas yang setara dengan laki-laki.

Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi seperti tantangan terbesar yang dihadapi adalah persyaratan kesiapan perempuan untuk bekerja 24 jam tanpa batas waktu dalam setiap tahapan pengawasan pemilu. Kondisi ini jelas membatasi partisipasi perempuan, terutama bagi ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab domestik yang tidak bisa diabaikan. Kurangnya distribusi informasi yang memadai, serta keterbatasan waktu pendaftaran yang hanya berlangsung singkat, juga menghambat banyak perempuan untuk mengajukan diri. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengakuan hukum terhadap hak perempuan untuk terlibat, implementasi kebijakan ini dalam praktiknya tidak cukup memadai untuk merangsang partisipasi perempuan secara efektif.

Kritik terhadap efektivitas kebijakan formal ini juga melibatkan tantangan dalam hal kesadaran sosial dan budaya. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan adalah ketimpangan dalam distribusi kesempatan dan persepsi publik yang masih menganggap pengawasan pemilu sebagai domain yang lebih cocok untuk laki-laki. Meskipun regulasi formal telah diterapkan, perubahan budaya dan persepsi masyarakat tentang peran perempuan dalam politik tetap menjadi hambatan besar yang tidak dapat diatasi hanya dengan kebijakan formal.

Dari perspektif teori, temuan ini sejalan dengan pandangan Pitkin tentang representasi formal, yang menyatakan bahwa meskipun ada pengakuan hukum terhadap partisipasi perempuan, meskipun tantangan tetap ada, langkah-langkah yang diambil menunjukkan adanya pergeseran positif dalam pengakuan terhadap hak perempuan. Penelitian oleh Talaba (2024) juga menunjukkan bahwa meskipun implementasi kebijakan sering terhambat oleh kendala praktis, keberadaan kebijakan afirmasi ini tetap penting sebagai langkah awal untuk menciptakan kesetaraan dalam politik. Temuan ini menggambarkan bahwa meskipun ada kendala, kebijakan ini telah menciptakan ruang yang lebih inklusif bagi perempuan, dan secara bertahap memberikan dampak positif terhadap representasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Penelitian oleh Syahra et al. (2024), juga mencatat bahwa meskipun ada regulasi yang mendukung keterlibatan perempuan, tantangan terbesar terletak pada perubahan sosial yang lebih luas, seperti informasi yang tidak meluas.

Meskipun implementasi kebijakan Perbawaslu No. 4 Tahun 2022 mengenai kuota keterwakilan perempuan di Panwascam Kabupaten Ponorogo menghadapi berbagai tantangan, kebijakan ini tetap memberikan kontribusi positif dalam memperkuat peran perempuan dalam pengawasan pemilu. Langkah-langkah yang diambil, seperti perpanjangan waktu pendaftaran dan pelatihan teknis, menunjukkan komitmen untuk mewujudkan representasi perempuan yang lebih inklusif. Dengan adanya upaya yang berkelanjutan dalam sosialisasi dan evaluasi kebijakan, diharapkan partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu dapat terus meningkat, menjadikan proses politik lebih adil dan merata.

Keberhasilan kebijakan formal ini tidak hanya bergantung pada pengakuan hukum semata, tetapi juga pada faktor-faktor lain seperti kesiapan, kesempatan, dan dukungan yang diberikan kepada perempuan agar dapat berpartisipasi secara maksimal. Oleh karena itu, evaluasi lebih mendalam terhadap efektivitas kebijakan ini perlu dilakukan, dengan memperhatikan faktor-faktor sosial dan budaya yang mendasari rendahnya partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu.

Representasi Deskriptif

Indikator representasi deskriptif dalam penelitian ini mengacu pada jumlah dan komposisi perempuan yang terlibat dalam struktur Panwascam Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan hasil penelitian terkait keterwakilan perempuan dalam Panwascam Kabupaten Ponorogo, ditemukan bahwa meskipun terdapat ketentuan dalam Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur kewajiban 30% keterwakilan perempuan dalam Panwascam, implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Ponorogo masih sangat rendah. Dari data yang diperoleh, hanya 9 perempuan dari total 63 anggota Panwascam yang tercatat, atau sekitar 14,3%. Hal ini menunjukkan bahwa angka keterwakilan perempuan jauh di bawah kuota yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pengamatan peneliti. Terdapat beberapa kendala yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi Panwascam perempuan di Ponorogo yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo lebih terfokus pada ajakan umum kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, sementara hanya satu kali sosialisasi yang secara khusus membahas rekrutmen Panwascam. Implikasi dari sosialiasi yang kurang keterkaitan dengan pasal tersebut adalah rendahnya kesadaran masyarakat, terutama perempuan, mengenai pentingnya keterwakilan mereka dalam proses pengawasan pemilu. Temuan lain juga menunjukkan tingginya angka kegagalan perempuan dalam tes seleksi, terutama pada seleksi administratif dan tes CAT, mengindikasikan adanya kendala yaitu minimnya persiapan yang dilakukan oleh calon Panwascam serta kurangnya pendidikan politik yang diberikan kepada masyarakat umum khususnya perempuan sebagai bekal dalam mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengawasan pemilu. Oleh karena itu, pencapaian target keterwakilan perempuan 30% masih jauh dari harapan, yang menghambat efektivitas pengawasan pemilu secara keseluruhan.

Menurut teori representasi deskriptif yang dikemukakan oleh Pitkin (dalam Widodo et al., 2023), keterwakilan deskriptif merujuk pada sejauh mana komposisi kelompok dalam suatu badan pengambil keputusan mencerminkan komposisi kelompok dalam populasi yang lebih luas. Dalam hal ini, representasi deskriptif perempuan dalam struktur Panwascam Kabupaten Ponorogo belum mencapai proporsi yang memadai. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk mencapai keterwakilan perempuan yang setara, kendala-kendala seperti seleksi yang ketat dan sosialisasi yang belum sesuai dengan ketentuan Perbawaslu membuat upaya tersebut gagal terwujud secara optimal. Secara teori, representasi deskriptif dalam konteks ini dapat dianggap belum tercapai dengan baik, mengingat masih terdapat disparitas signifikan antara komposisi perempuan di Panwascam dan kuota yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, temuan ini sejalan dengan pemahaman Pitkin bahwa representasi deskriptif memerlukan lebih dari sekadar jumlah atau persentase, faktor-faktor lain seperti akses informasi dan kesempatan yang setara dalam proses seleksi juga harus diperhatikan.

Penelitian lain yang mendukung temuan peneliti yaitu penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2020) yang mengungkapkan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga pengawasan pemilu di Indonesia disebabkan oleh faktor seleksi yang ketat dan kurangnya dukungan terhadap perempuan dalam proses rekrutmen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan kuota 30% perempuan, banyak perempuan yang gagal dalam tahap seleksi karena keterbatasan akses informasi dan persiapan yang kurang memadai. Hal serupa juga ditemukan dalam penelitian oleh Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa sosialisasi yang tidak cukup menyasar perempuan serta minimnya pelatihan politik turut mempengaruhi rendahnya partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Penelitian tersebut menyoroti perlunya peningkatan program sosialisasi dan dukungan bagi perempuan untuk memaksimalkan potensi mereka dalam pengawasan pemilu, yang sejalan dengan temuan dalam penelitian ini.

Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Panwascam, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel dan dukungan yang lebih memadai, baik dalam hal waktu, fasilitas, maupun sosialisasi yang lebih fokus. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain seperti Kabupaten Madiun, Magetan dan kota di Jawa Timur lainnya yang menunjukkan tingkat keterwakilan perempuan yang lebih tinggi, hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan dalam implementasi kebijakan di Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, diperlukan perubahan strategis dalam pendekatan terhadap rekrutmen dan seleksi, serta perhatian lebih besar terhadap kebutuhan perempuan, untuk memastikan bahwa keterwakilan perempuan dalam Panwascam dapat tercapai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keterwakilan perempuan dalam Panwascam Kabupaten Ponorogo menunjukkan mayoritas perempuan yang terlibat berasal dari kalangan ibu rumah tangga (IRT) dan pendidik. Keberagaman ini mencerminkan representasi dari berbagai segmen sosial masyarakat, meskipun perempuan dari latar belakang profesi lain, seperti pekerja sektor formal atau perempuan muda dengan pendidikan tinggi, masih kurang terwakili. Dengan mengikuti teori representasi deskriptif Pitkin, peningkatan keterwakilan perempuan di Panwascam memberikan peluang untuk memastikan bahwa berbagai aspirasi perempuan

dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi dapat didengar, dan langkah lebih lanjut dapat diambil untuk menciptakan representasi yang lebih seimbang

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini mencerminkan bahwa meskipun ada upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Panwascam, tantangan yang ada masih menghalangi pencapaian kuota keterwakilan 30%. Dengan demikian, berdasarkan teori representasi deskriptif Pitkin, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menemukan bahwa representasi perempuan dalam Panwascam Kabupaten Ponorogo masih jauh dari yang diinginkan, dan upaya lebih lanjut diperlukan untuk mewujudkan representasi yang lebih adil dan setara.

Representasi Substantif

Indikator representasi substantif berfokus pada kontribusi nyata perempuan dalam kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan dalam pengawasan pemilu. Representasi substantif menilai lebih pada tindakan nyata yang diambil oleh perempuan dalam posisi kekuasaan, apakah mereka dapat mempengaruhi kebijakan pengawasan pemilu untuk mencakup isu-isu yang relevan dengan kepentingan perempuan.

Dalam pengamatan penelitian terkait, keterlibatan perempuan dalam Panwascam Kabupaten Ponorogo tidak hanya terbatas pada pemenuhan kuota, tetapi juga menunjukkan peran aktif dalam pembuatan kebijakan lokal yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan perempuan dalam pengawasan pemilu. Beberapa langkah inovatif yang dilakukan oleh Panwascam termasuk penerapan kebijakan yang lebih ramah perempuan, seperti seperti aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS) bagi ibu rumah tangga atau perempuan dengan kondisi khusus. Terdapat pula pelatihan yang diberikan oleh SDMO yang berfokus pada peningkatan kapasitas teknis dan mental perempuan agar mereka bisa berperan aktif dalam pengawasan pemilu. Upaya tersebut memperlihatkan komitmen Panwascam untuk memastikan bahwa perempuan tidak hanya terwakili secara formal, tetapi juga memiliki ruang yang substansial untuk mempengaruhi kebijakan yang relevan dengan kepentingan mereka.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan pengamatan peneliti meskipun terdapat upaya untuk memperkuat peran substantif perempuan, tantangan besar dalam memastikan perempuan memiliki ruang yang setara dalam pengambilan keputusan yang lebih substantif tetap ada. Penelitian oleh (Dony Irawan et al., 2024), juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam pengawasan pemilu dapat lebih memperjuangkan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, meskipun ruang mereka dalam pengambilan keputusan masih terbatas. Penelitian oleh (Sumarni, 2024), juga menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam posisi pengawasan sering kali berfokus pada pemenuhan kuota, tetapi kontribusi substantif mereka dalam kebijakan lebih terbatas, terutama dalam hal kebijakan yang mendukung perempuan.

Pitkin (dalam Widodo et al., 2023), menyatakan bahwa representasi substantif mencakup kemampuan wakil perempuan untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya dalam kebijakan. Temuan ini menunjukkan bahwa perempuan yang terlibat dalam Panwascam berperan dalam mengadvokasi kebijakan yang mendukung perempuan, meskipun ruang pengambilan keputusan mereka terbatas. Ini sesuai dengan teori Pitkin, yang menganggap representasi substantif sebagai representasi yang lebih dari sekadar kuota, melainkan mencakup kontribusi dalam kebijakan yang mendukung kelompok yang diwakili.

Upaya kolaborasi dengan organisasi perempuan, seperti Fatayat dan Aisyiyah, juga telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Kolaborasi ini menghasilkan MoU yang bertujuan untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam pengawasan pemilu. Ini memperkuat komitmen Bawaslu dalam memastikan kontribusi perempuan yang lebih nyata dalam pengawasan pemilu.

Evaluasi dan peningkatan kapasitas perempuan dalam pengawasan pemilu juga dilakukan melalui catatan digital dan manual. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas perempuan secara berkelanjutan, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan. Hal ini menunjukkan upaya terusmenerus untuk memperkuat peran perempuan dalam pengawasan pemilu.

Keterlibatan perempuan dalam Panwascam juga memberikan dampak positif dalam hal pengaruh terhadap kebijakan yang lebih inklusif. Di tingkat masyarakat, keberadaan perempuan dalam struktur pengawasan pemilu telah mendorong perhatian terhadap isu-isu yang relevan dengan perempuan, seperti aksesibilitas TPS bagi ibu rumah tangga yang memiliki tanggung jawab domestik. Kehadiran perempuan dalam pengawasan pemilu turut berperan dalam perubahan kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan perempuan.

Perubahan sikap di masyarakat juga terlihat, di mana keterlibatan perempuan dalam Panwascam telah meningkatkan kenyamanan bagi perempuan dalam berpartisipasi dalam proses pemilu. Dengan adanya perempuan dalam pengawasan, masyarakat merasa lebih mudah untuk menyampaikan aspirasi

mereka terkait dengan kebutuhan spesifik perempuan, terutama dalam hal aksesibilitas dan kenyamanan di tempat pemungutan suara.

Secara keseluruhan, keterlibatan perempuan dalam Panwascam Kabupaten Ponorogo memberikan kontribusi signifikan dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dalam kebijakan pengawasan pemilu. Meskipun masih terdapat tantangan, kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, seperti aksesibilitas TPS dan ruang publik yang ramah perempuan, telah mulai dihasilkan. Dengan demikian, keterlibatan perempuan di Panwascam menunjukkan bahwa representasi substantif perempuan dapat mempengaruhi kebijakan pengawasan pemilu, menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan memperjuangkan kesetaraan gender dalam proses pemilu.

Representasi Simbolik

Indikator representasi simbolik membahas bagaimana keterlibatan perempuan dalam politik berfungsi sebagai simbol perubahan dalam sistem politik. Indikator representasi simbolik berhubungan dengan makna dan nilai yang diberikan pada keberadaan perempuan dalam politik, yang berfungsi sebagai simbol perubahan dalam sistem politik yang menunjukkan bahwa keberadaan perempuan di Panwascam dapat berfungsi sebagai simbol penting dalam perubahan persepsi masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam politik.

Berdasarkan temuan peneliti didapati bahwa meskipun keterwakilan perempuan dalam Panwascam Kabupaten Ponorogo masih dipandang sebagai pemenuhan kuota, semakin banyak masyarakat yang mulai mengakui pentingnya peran perempuan dalam pengawasan pemilu. Keterlibatan perempuan dianggap sebagai simbol penting dalam perubahan persepsi masyarakat terhadap keterlibatan perempuan dalam politik, meskipun ada kendala persepsi yang melihat perempuan hanya sebagai pelengkap.

Keterlibatan perempuan di Panwascam membawa dampak positif bagi perubahan kesadaran masyarakat. Peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo berperan penting dalam mengubah citra perempuan dari sekadar pengisi kuota menjadi pengawas yang kompeten. Pelatihan ini membantu perempuan untuk lebih percaya diri dan mampu menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga diharapkan peran mereka dapat semakin terlihat dalam pengambilan keputusan yang lebih substansial.

Dalam konteks pelatihan yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Ponorogo, tantangan utama yang dihadapi oleh perempuan dalam keterlibatan mereka di Panwascam adalah kendala waktu dan tanggung jawab rumah tangga. Banyak perempuan yang merasa kesulitan untuk menyeimbangkan tugas-tugas rumah tangga dengan kewajiban mereka sebagai anggota Panwascam. Namun, pelatihan yang diberikan tidak hanya meningkatkan kapasitas teknis dan mental perempuan dalam pengawasan pemilu, tetapi juga membantu mereka mengatasi kendalakendala tersebut. Melalui pendekatan yang fleksibel, pelatihan ini memungkinkan perempuan untuk mengatur waktu dengan lebih baik dan memanfaatkan dukungan komunitas yang ada. Pelatihan yang berfokus pada pemberdayaan perempuan ini berkontribusi pada peningkatan rasa percaya diri mereka, yang pada gilirannya meningkatkan minat partisipatif perempuan dalam proses politik. Efek simbolik dari keterlibatan perempuan dalam Panwascam juga memberikan dampak positif pada kesadaran perempuan terhadap kemampuan mereka untuk berperan aktif dalam masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk mengambil keputusan penting dalam pengawasan pemilu.

Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari bahwa perempuan tidak hanya memenuhi kuota, tetapi juga dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengawasan pemilu. Penelitian oleh Priandi & Roisah (2019), menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik sering kali dianggap simbolis, tetapi memberikan dampak positif terhadap perubahan budaya politik yang lebih inklusif. Hal ini juga sesuai dengan temuan penelitian ini, yang menunjukkan bahwa meskipun masih ada pandangan yang melihat perempuan sebagai pemenuhan kuota, keterlibatan mereka membawa perubahan positif dalam persepsi masyarakat.

Penelitian oleh Daryono et al. (2020), juga mendukung hal ini dengan menunjukkan bahwa meskipun keterlibatan perempuan dalam politik masih sering dianggap sebagai simbol, dampak perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap kesetaraan gender cukup besar. Penelitian ini menunjukkan bahwa representasi simbolik perempuan dapat berfungsi sebagai katalis untuk mendorong perubahan budaya politik yang lebih terbuka dan egaliter.

Pitkin (dalam Widodo et al., 2023), menyatakan bahwa representasi simbolik berkaitan dengan makna yang diberikan kepada keberadaan perempuan dalam politik, yang berfungsi sebagai simbol perubahan dalam sistem politik. Temuan ini sangat sesuai dengan teori Pitkin, karena keterlibatan perempuan dalam Panwascam tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kuota, tetapi juga membawa dampak simbolik yang signifikan dalam mengubah persepsi masyarakat terhadap perempuan dalam politik.

Oleh karenanya penting untuk terus mendorong keterlibatan perempuan dalam proses politik secara lebih substansial, terutama dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada kebijakan publik.

Keterlibatan mereka tidak hanya memperkuat representasi simbolik, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem politik yang lebih inklusif, adil, dan egaliter. Dengan dukungan lebih lanjut dalam pelatihan dan pemberdayaan perempuan, diharapkan peran mereka dapat semakin berkembang, sehingga memberi dampak yang lebih signifikan dalam pengawasan pemilu dan proses demokrasi secara keseluruhan.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi perempuan dalam lembaga pengawasan pemilu tingkat kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Ponorogo dengan menggunakan teori representasi yang dikemukakan oleh Hanna Fenichel Pitkin (dalam Widodo et al., 2023). Teori tersebut mencakup empat dimensi representasi, yaitu representasi formal, deskriptif, substantif, dan simbolik. Fokus analisis diarahkan pada kontribusi kebijakan, praktik di lapangan, serta tantangan yang dihadapi dalam upaya mencapai keterwakilan perempuan sesuai kuota yang ditetapkan.

Pertama, representasi formal menunjukkan bahwa pengakuan hukum terhadap partisipasi perempuan dalam politik telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (3). Regulasi ini menjadi dasar penting dalam menjamin akses perempuan untuk terlibat dalam proses seleksi Panwascam. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan informasi, minimnya sosialisasi yang menyasar kelompok perempuan, serta ketidaksesuaian waktu rekrutmen dengan peran domestik yang masih dibebankan secara dominan kepada perempuan. Namun, inisiatif Bawaslu Kabupaten Ponorogo, seperti perpanjangan masa pendaftaran dan penyelenggaraan pelatihan teknis, menunjukkan komitmen untuk memperluas peluang bagi perempuan dalam proses rekrutmen.

Kedua, representasi deskriptif menyoroti kesenjangan signifikan antara target keterwakilan dan realitas di lapangan. Berdasarkan hasil seleksi terakhir, keterwakilan perempuan dalam Panwascam Kabupaten Ponorogo hanya mencapai 14,3%, jauh di bawah target kuota 30%. Rendahnya keterwakilan ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain ketatnya proses seleksi, minimnya calon perempuan yang mendaftar, dan kurangnya strategi sosialisasi yang inklusif terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis dalam proses rekrutmen, termasuk penyusunan metode seleksi yang mempertimbangkan keberagaman latar belakang calon serta peningkatan dukungan terhadap partisipasi perempuan, baik dari segi informasi maupun pelatihan.

Ketiga, representasi substantif mengindikasikan bahwa keberadaan perempuan dalam Panwascam tidak hanya bersifat simbolik atau kuantitatif. Perempuan yang berhasil lolos seleksi menunjukkan kontribusi nyata dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih inklusif. Beberapa di antaranya terlibat aktif dalam pengusulan strategi pengawasan yang memperhatikan kelompok rentan, seperti ibu rumah tangga dan perempuan penyandang disabilitas, khususnya dalam konteks aksesibilitas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Namun demikian, upaya ini masih memerlukan dukungan struktural agar lebih efektif, termasuk dalam hal anggaran, pelatihan, dan koordinasi antarlembaga.

Keempat, representasi simbolik menggambarkan dampak keberadaan perempuan dalam Panwascam terhadap persepsi masyarakat. Meskipun dalam beberapa kasus perempuan masih dianggap sebagai pelengkap demi memenuhi kuota, kehadiran mereka berkontribusi pada perubahan budaya politik yang lebih terbuka dan inklusif. Simbol kehadiran perempuan di ruang politik lokal ini memiliki potensi untuk memicu transformasi jangka panjang dalam persepsi publik terhadap kepemimpinan perempuan, terutama di ranah pengawasan pemilu.

Selain keempat indikator representasi tersebut, penelitian ini juga menemukan bahwa keragaman latar belakang sosial ekonomi dan pendidikan berpengaruh terhadap kualitas partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilu. Perempuan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses informasi, teknologi, dan pelatihan. Sementara itu, tingkat pendidikan turut menentukan kapasitas analisis dan pemahaman mereka terhadap regulasi serta prosedur pengawasan. Dukungan dari lingkungan sosial, terutama keluarga dan komunitas, juga berperan penting dalam mendorong keberlanjutan keterlibatan perempuan di Panwascam. Secara keseluruhan, meskipun terdapat landasan normatif yang menjamin keterwakilan perempuan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan kultural.

SARAN

Berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Panwascam Kabupaten Ponorogo pada Pemilu mendatang:

1. **Sosialisasi Kebijakan yang Lebih Intensif**

Penelitian mengungkapkan kurangnya distribusi informasi mengenai kebijakan ini. Sosialisasi yang lebih intensif dan khusus untuk perempuan perlu dilakukan, karena saat ini sosialisasi lebih umum dan kurang menyasar perempuan secara langsung. Sosialisasi ini harus memberikan pemahaman lebih dalam tentang pentingnya peran perempuan dalam pengawasan pemilu.

2. **Pelatihan atau Pendidikan Politik yang Komprehensif**
   Diperlukan pelatihan atau pendidikan politik bagi perempuan untuk mempersiapkan mereka dalam seleksi, karena banyak perempuan gagal dalam tes CAT. Pelatihan ini harus meliputi pemahaman proses pemilu dan keterampilan yang dibutuhkan dalam seleksi.
3. **Adopsi Praktik Terbaik dari Kabupaten Lain**
   Kabupaten Ponorogo bisa mempelajari praktik baik dari daerah lain yang berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan, seperti Kabupaten Madiun dan Magetan, untuk diterapkan di Ponorogo.
4. **Meningkatkan Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan yang Substansial**
   Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas perempuan melalui pelatihan telah mengubah citra mereka dari sekadar pengisi kuota menjadi pengawas yang kompeten. Oleh karena itu, untuk menguatkan simbolisme peran perempuan, perlu diberikan lebih banyak ruang bagi perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang lebih substansial.

Melalui langkah-langkah ini, diharapkan keterwakilan perempuan dalam Panwascam dapat semakin meningkat dan memberi dampak positif terhadap proses pengawasan pemilu yang lebih inklusif dan adil.

REFERENSI

Affandi, F. N., Sulistyaningsih, T., & Hijri, Y. S. (2020). *Pelaksanaan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda*.

Alamsyah, A. (2016). Perkembangan Paradigma Administrasi Publik (New Public Administration, New Public Management Dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*.

Andralusia, S. L. (2022). *Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019 (Studi Tentang Fenomena 36% Legislator Perempuan Di Dprd Kota Surabaya Periode 2019-2024)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. 136.

Ashariadi, I. A. (2024). *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Di Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat*.

Bintari, A. (2021). Partisipasi Dan Representasi Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Keadaan Pemilu*, *1*.

Cholisin. (2007). *Pengantar Ilmu Politik (Introduction To Political Science)*. Pt Raja Grafindo.

D Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Unigres.

Dahlerup, Drude., Hilal, Zeina., Kalandadze, Nana., & KandawasvikaNhundu, R. A. . (2013). *Atlas Of Electoral Gender Quotas*. International Idea.

Daryono, Y. (2021). Aspek Pendukung Affirmative Action Perempuan Pada Anggota Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, *4*(1), 89–107.

Daryono, Y., Nulhaqim, S. A., & Fedryansyah, M. (2020). Konflik Gender Dan Partisipasi Perempuan Sebagai Pengawas Pemilu 2019. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, *2*(1). Https://Doi.Org/10.24198/Jkrk.V2i1.27047

Dony Irawan, A., Mutiara Sanni, D., Ambarwati, D. F., Vevi, A., & Hermawan, A. P. (2024). Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Tantangan Menuju Kesetaraan Gender. *Prosiding Seminar Hukum Aktual*.

Https://Www.Kemenkopmk.Go.Id/Partisipasi-Politik-PerempuanDi-Indonesia-Penting-Bagi-Kemajuan-Bangsa.

Fathurokhman, B. (2022). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum (Pemilu). *Journal Of Research And Development On Public Policy*, *1*(1), 51–59. Https://Doi.Org/10.58684/Jarvic.V1i1.68

Fauziah, M. N., Rizki, M. F., & Ramdani, R. (2023). Tantangan Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Formal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, *49*(1), 12–22. Https://Doi.Org/10.33701/Jipwp.V49i1.3034

Fenichel Pitkin, H. (1967). *The Concept Of Representation*. University Of California Press. Https://Doi.Org/10.1525/9780520340503

Insan, H. M. (2024). Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Terkait Dengan Keterwakilan Perempuan Dalam Lembaga Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Hukum Tata Negara*, *4*(2).

Irene, A. D. S. (2011). *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*. Pustaka Pelajar.

Kahpi, L. (2024). *Analisis Partisipasi Politik Perempuan Di Indonesia: Faktor Penghambat Dan Pendorong*. Https://Doi.Org/10.24952/Gender.V8i1.11067

Ketut Arniti, N. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*.

Kollo, F. L. (2017). *Budaya Patriarki Dan Partisipasi Perempuan Dalam Bidang Politik*.

Kristina, A., & Iskandar, Di. (2022). Partisipasi Politik Dan Keterwakilan Perempuan Di Parlemen. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, *09*(1).

Kurniawan, R. C. (2021). *Etika Politik & Pemerintahan*. Pusaka Media.

Laily, A. (2024). *Upaya Dalam Menjamin Keterwakilan Perempuan Dalam Penyelenggara Pemilu Menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Studi Kasus Di Kpu Kabupaten Jember)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.

Liando, D. M. (2016). Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal Lppm Bidang Ekososbudkum*, *3*(2).

Mansyur, I. (2020). *Rasionalitas Orientasi Politik Masyarakat Nelayan Kabupaten Majene Pada Pemilihan Umum Legislatif*. Www.Journal.Kpu.Go.Id

Miles, Matthew B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*.

Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Remaja Rosdakarya.

Murni Tampomuri, Y., & Giyanto, B. (2024). Strategi Peningkatan Representasi Perempuan Dalam Proses Pembuatan Kebijakan Di Bawaslu Ri (Studi Kasus Periode Tahun 2022-2027). *Journal Of Public Policy And Applied Administration*, *6*, 2024.

Nadhifatur Rifdah, B., & Kusdiwanggo, S. (2024). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata Di Indonesia: Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, *13*(2), 75–85. Https://Doi.Org/10.32315/Jlbi.V13i2.358

Nisah, V., & Laluma, R. H. (2023). Perbandingan Metode Simple Additive Weighting (Saw) Dan Metode Weight Product Untuk Penerimaan Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Pada Instansi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Di Kabupaten Ciamis Web. *Jurnal Rekayasa Sistem Informasi Dan Teknologi*.

Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta.

Perdana, A., & Wildianti, D. (2019). Gerakan Perempuan Politik Setelah 20 Tahun Reformasi Di Indonesia. *Jurnal Perempuan Untuk Pencerahan Dan Kesetaraan*, *24*(1), 43–52. Http://Www.Jurnalperempuan.Org/Sahabat-Jp.Html

Priandi, R., & Roisah, K. (2019a). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(1).

Priandi, R., & Roisah, K. (2019b). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *1*(1). Https://Doi.Org/10.14710/Jphi.V1i1.106-116

Primaresti, F. (2024). *Menilik Representasi Perempuan Dalam Pemilu 2024*.

Rahman, A. H. I. (2007). *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu.

Ramdani, D. (2023). Analisis Peranan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, *3*. Https://Pusdikra-Publishing.Com/Index.Php/Jies

Rasyidin, & Aruni, F. (2016). *Gender Dan Politik ; Keterwakilan Perempuan Dalam Politik*. Https://Www.Researchgate.Net/Publication/324594910

Rivalni, A., & Almufqi, A. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bengkulu Dalam Menjamin Integritas Pemilihan Umum. *Jurnal Politik Dan Pemerintahan Daerah*.

Salim Syah, R. (2024). Analisis Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, *2*(3). Https://Ejournal.Indrainstitute.Id/Index.Php/Al-Dalil/Index

Sanger, B. G. (2019). *Perlindungan Hak Politik Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Pengaturannya Dalam Konvensi Internasional. 3*, 73–163.

Setiadi, E. Dan K. U. (2013). *Pengantar Sosiologi*. Kencana.

Setiawan, H. D., & Djafar, Tb. M. (2023a). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi Di Pemilu 2024. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *8*(2), 201. Https://Doi.Org/10.47313/Pjsh.V8i2.2877

Setiawan, H. D., & Djafar, Tb. M. (2023b). Partisipasi Politik Pemilih Muda Dalam Pelaksanaan Demokrasi Di Pemilu 2024. *Populis : Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *8*(2), 201. Https://Doi.Org/10.47313/Pjsh.V8i2.2877

Sintiawati, N., Fajarwati, S. R., Mulyanto, A., Muttaqien, K., & Suherman, M. (2022). Partisipasi Civitas Akademik Dalam Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm). *Jurnal Basicedu*, *6*(1), 902–915. Https://Doi.Org/10.31004/Basicedu.V6i1.2036

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatid Dan R&D*.

Suharjuddin. (2020). *Kesetaraan Gender Dan Strategi Pengarusutamaannya*. Cv. Pena Persada.

Sumardi, I. N. (2010). *Sosiologi Pemerintahan* (1st Ed.). Ghalia Indonesia.

Sumarni. (2024). Kebijakan Affirmative Action: Partisipasi Dan Tantangan Perempuan Dalam Pemilu 2024. *Jurnal Masyarakat Indonesia,*.